

PENSIUN PNS OTOMATIS

Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) berbasis *less paper* dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor D.26-30/V.79-5/99 Perihal Penetapan Kenaikan Pangkat dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Seluruh instansi diharapkan dapat melaksanakan proses KPO dan PPO mulai periode 1 Oktober 2017 dan paling lambat 1 April 2018.
2. Pengusulan dilakukan secara *online* sesuai dengan mekanisme dan prosedur melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).
3. Dalam hal terdapat perbedaan data atau kekurangan data, kelengkapan data dan dokumen yang diperlukan disampaikan melalui data/dokumen dalam bentuk digital menggunakan CD/DVD/Flashdisk.

Dokumen Persyaratan :

1. Surat Pengantar dari Instansi terkait Usul Pensiun PNS
2. SKP 1 tahun terakhir
3. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin
4. Surat Tidak Pernah Dihukum Pidana
5. DPCP (Data Perorangan Calon Penerima Pensiun) PNS yang berisi Keterangan Pribadi dan Keterangan Keluarga.

ALUR :

